

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP DASAR DAN MENENGAH PGRI) KABUPATEN BANGKALAN

Jl. Teuku umar no. 37 A Bangkalan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

Nomor: 008/09/TKPGRIKMY/VIII/2023

Tentang

PANITIA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Menimbang

- a. Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan Sekolah pendidikan masyarakat atau satuan pendidikan, dapat mengarah pada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik
- b. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan TK PGRI Kemayoran.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruh (a) dan huruf
 (b) perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang panitia Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan TK PGRI Kemayoran.

Mengingat

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan poenanggulangan Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 39 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kesiswaan
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 18 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi pekerti
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah
- 5. Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomer 12/D/PP/2016 tentang Pelaksanaan awal Tahun Pelajaran 2023/2024

Memperhatikan

Keputusan Musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah, Orangtua Peserta Didik TK PGRI Kemayoran pada Tanggal 2 Agustus 2023

<u>MEMUTUSKAN</u>

Menetapkan

Surat Keputusan Kepala TK PGRI Kemayoran Bangkalan tentang Penetapan Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024

Pertama

- : Kepada nama nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat sebagai panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024
- : dan diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

Kedua

- : Panitia Penanggulangan Tindak kekerasan di Sekolah Tahun pelajaran 2023/2024 bertugas :
 - Melaporkan kepada orang tua / wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan aparat Penegak Hukum dalam hal luka fisik berat/cacat/kematian
 - 2. Melakukan identifikasi fakta kejadiandan menindak lanjuti kasus secara proposional sesuai tingkat kekerasan
 - 3. Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan yang layak
 - 4. Menfasilitasi siswa mendapatkan perlindungan hukum atau pemulihan

Ketiga Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan akan dibebankan pada

anggaran sekolah yang sesuai

Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : **Bangkalan**Pada tanggal : **2 Agustus 2023**

Kepala TK PGRI Kemayoran

mina, S.Pd

MWA TIMUR AND. 196812251992032010

Tembusan Surat Keputusan ini disampiakan kepada Yth:

1. Kepala Dinas pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten Bangkalan

- 2. Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Bangkalan
- 3. Pengawas TK
- 4. Penilik TK
- 5. Yang bersangkutan
- 6. Arsip Lembaga

Lampiran Surat Keputusan

Kepala: TK PGRI Kemayoran

Tentang : Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah tahun 2023/2024

Nomer: 008/09/TKPGRIKMY/VIII/2023

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Sri Astutik, S.Pd	Guru	Koordinator
2	Sutadji, S.Pd	Komite Sekolah	Anggota
3	Maretha Ungky Indiyanto	Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di : **Bangkalan**Pada tanggal : **2 Agustus 2023**

Kepala TK PGRI Kemayoran

KABUPATEN BANGKALAN Arnina, S.Pd

A PENDIDIKAN DAS

44WA TIMUR MIP. 196812251992032010